

mengumandangkan azan pada setiap waktu disuatu masjid),
menggaji imam shalat, dan menggaji seseorang yang mengajarkan
al-Quran. Ulama Malikiyah berpendapat boleh hukumnya
menggaji seseorang untuk menjadi *mu'azin* dan imam tetap
disuatu masjid. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah tidak membolehkan
menggaji seorang imam shalat. Namun seluruh ulama fikih sepakat
menyatakan bahwa seseorang boleh menerima gaji untuk
mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik ilmu agama, seperti fikih
dan hadith, maupun ilmu umum, seperti bahas, sejarah, dan ilmu-
ilmu eksakta, karena mengajarkan seluruh ilmu ini, menurut
mereka, bukanlah kewajiban pribadi tetapi kewajiban kolektif
(*fardhu kifayah*).²⁶

- f. Objek *al-ijārah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan
seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab
itu tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang
pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur
pakaian.
- g. Upah atau bayaran sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan
sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Adapun syarat pembayaran
sewa yaitu:²⁷

²⁶ Ibid., 235.

²⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 399-400.

